



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 98/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PERIODE BULAN AGUSTUS-OKTOBER TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Periode Bulan Agustus-Oktober Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PERIODE BULAN AGUSTUS – OKTOBER TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Periode Bulan Agustus – Oktober Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Guru Besar/ Pensiunan Guru Besar/ disetarakan: Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sks/tatap muka.
- b. Lektor Kepala/ Pensiunan Lektor Kepala/ disetarakan: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sks/tatap muka.

- c. Lektor/ Pensiunan Lektor/ disetarakan: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks/tatap muka.
- d. Asisten Ahli/ Pensiunan Asisten Ahli/ disetarakan: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sks/tatap muka.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 98/UN7.F4/HK/XI/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 PERIODE BULAN AGUSTUS-DESEMBER TAHUN
 2024

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI:

| NO | NAMA | SETARA JABATAN/GOL. | ASAL INSTANSI | MATA KULIAH | SKS | PRODI | BEBAN SKS TIAP PENGAMPU | KELAS | KET. | Jumlah Jam Mengajar | Jumlah Tatap Muka | Jumlah Realisasi SKS |
|----|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro Sp.PD-KPTI. | Pensiunan FK Undip Guru Besar / IVE | Pensiunan FK Undip | Kebijakan dan Perencanaan Program Gizi | 4 | Magister Ilmu Gizi | 0,57 | Gizi Masyarakat | Team Teaching | 14 | 2 | 0,57 |
| 2 | Dr. dr. Anung Sugihantono M.Kes. | Pembina Utama / Gol. IV/e | Poltekkes Kemenkes Semarang | Kebijakan dan Perencanaan Program Gizi | 4 | Magister Ilmu Gizi | 0,86 | Gizi Masyarakat | Team Teaching | 14 | 3 | 0,86 |

Semarang, 28 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001